KEPUTUSAN

IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA TAHUN 2003

Tentang FATWA TERORISME

Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia setelah:

MENGINGAT : dst

MEMPERHATIKAN:

- 1. Pidato Menteri Agama RI dalam acara Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia
- 2. Pidato Iftitah Ketua Umum MUI
- 3. Ceramah Pimpinan Delegasi Darul Ifta', Saudi Arabia
- 4. Ceramah dari Deputi Gubernur Bank Indonesia
- 5. Penjelasan Ketua Komisi Fatwa
- 6. Pendapat-pendapat yang berkembang pada sidang-sidang Komisi Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

FATWA TENTANG TERORISME

A. Pengertian Terorisme dan Perbedaannya dengan Jihad

Meskipun belum ada kesepakatan mengenai pengertian terorisme, namun secara umum dapat dipahami bahwa terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban yang menimbulkan ancaman serius terhadap kedaulatan negara, bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat. Terorisme adalah salah satu bentuk kejahatan yang diorganisasi dengan baik (well organized), bersifat transnasional

dan digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crime*) yang tidak membeda-bedakan sasaran (indiskrimatif).

Dalam khazanah fiqih Islam, terorisme memenuhi unsur tindak pidana (*jarimah/hirabah*). Para fuqaha mendefinisikan *al-muharib* dengan istilah:

"Orang yang mengangkat senjata melawan orang banyak dan menakut-nakuti mereka maka dia tidak termasuk golongan kami" Jihad mengandung dua pengertian:

- 1. Segala usaha dan upaya sekuat tenaga serta kesediaan untuk menanggung kesulitan di dalam memerangi dan menahan agresi musuh dalam segala bentuknya. Jihad dalam pengertian ini juga disebut *al-qital* atau *al-harb*.
- 2. Segala upaya yang sungguh-sungguh dan berkelanjutan untuk menjaga dan meninggikan agama Allah (*li i'laai kalimatillah*).

B. Perbedaan antara Terorisme dengan Jihad

- 1. Terorisme:
 - a. Sifatnya merusak (ifsad) dan anarkhis/chaos (faudha).
 - b. Tujuannya untuk menciptakan rasa takut dan/atau menghancurkan pihak lain.
 - c. Dilakukan tanpa aturan dan sasaran tanpa batas.

2. Jihad:

- a. Sifatnya melakukan perbaikan (*ishlah*) sekalipun dengan cara peperangan.
- b. Tujuannya menegakkan agama Allah dan/atau membela hak-hak pihak yang terzholimi.
- c. Dilakukan dengan mengikuti aturan yang ditentukan oleh syari'at dengan sasaran musuh yang sudah jelas.

C. Hukum Melakukan Teror Dan Jihad

- 1. Hukum melakukan teror adalah Haram, baik dilakukan oleh perorangan, kelompok, maupun negara.
- 2. Hukum melakukan Jihad adalah Wajib.

D. Bom bunuh diri dan Amaliyah al-Istisyhad

- 1. Orang yang bunuh diri itu membunuh dirinya untuk kepentingan pribadinya sendiri sementara pelaku *amaliyah alistisyhad* mempersembahkan dirinya sebagai korban demi agama dan umatnya. Orang yang bunuh diri adalah orang yang pesimis atas dirinya dan atas ketentuan Allah sedangkan pelaku *amaliyah al-Istisyhad* adalah manusia yang seluruh cita-citanya tertuju untuk mencari rahmat dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
- 2. Bom bunuh diri hukumnya Haram karena merupakan salah satu bentuk tindakan keputusasaan (*al-ya'su*) dan mencelakakan diri sendiri (*ihlak an-nafs*), baik dilakukan di daerah damai (*daar al-shulh/daar al-salaam/daar al-da'wah*) maupun di daerah perang (*daar al-harb*).
- 3. Amaliyah al-Istisyhad (tindakan mencari kesyahidan) dibolehkan karena merupakan bagian dari jihad bin-nafsi yang dilakukan di daerah perang (daar al-harb) atau dalam keadaan perang dengan tujuan untuk menimbulkan rasa takut (irhab) dan kerugian yang lebih besar di pihak musuh Islam, termasuk melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan terbunuhnya diri sendiri. Amaliyah al-Istisyhad berbeda dengan bunuh diri.

E. Dasar-Dasar Penetapan Fatwa:

1. Firman Allah

إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فسادا أن يقتَّلوا أو يصلَّبوا أو تقطَّع أيديهم وأرجلُهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. ذلك لهم حزي فى الدنيا ولهم فى الآخرة عذاب عظيم.

"Sesungguhnya balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan berusaha melakukan kerusakan di muka bumi, yaitu mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka secara bersilang. Yang demikian itu suatu kehinaan bagi mereka di dunia sedangkan di akhirat mereka mendapat siksa yang pedih." (QS Al-Maidah: 33)

أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين

أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله... { الحج: ٣٩-٤٠}

"Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah Maha Kuasa menolong mereka, yaitu orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar kecuali mereka hanya berkata Tuhan kami hanyalah Allah" (QS. Al-Hajj: 39-40)

وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله

وعدوكم وءاخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم... {الأنفال: ٦٠}

"Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu)kamu menggetarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang yang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedangkan Allah mengetahuinya."

ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا

وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا (النساء: ٢٩)

"Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepada kamu. Dan barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar dan dianiaya maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah" (QS An-Nisa: 29)

من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا... {المائدة: ٣٢}

"Barangsiapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi maka seakan-akan ia telah membunuh manusia seluruhnya..." (QS Al-Maidah: 32)

"Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan..." (QS Al-Maidah: 32)

2. Hadis-hadis Nabi Saw:

"Tidak halal bagi seorang muslim menakut-nakuti orang muslim lainnya" (HR Abu Dawud)

"Barangsiapa mengacungkan senjata tajam kepada saudaranya (muslim) maka Malaikat akan melaknatnya sehingga ia berhenti" (HR Muslim)

"Barangsiapa yang menjatuhkan diri dari sebuah gunung lalu ia terbunuh maka ia akan masuk neraka dalam keadaan terhempas di dalamnya, kekal lagi dikekalkan di dalamnya selama-lamanya" (HR. Bukhari dan Muslim dari al-Dhahhak)

3. Qa'idah Fiqh:

"Dharar yang bersifat khusus harus ditanggung untuk menghindarkan dharar yang bersifat umum (lebih luas)."

"Apabila terdapat dua mafsadat yang saling bertentangan maka harus diperhatikan salah salah satunya dengan mengambil dharar yang lebih ringan."

> Jakarta, <u>22 Syawal 1424</u> H 16 Desember 2003 M

Pimpinan Sidang,

Ketua Sekretaris

KH. Ma'ruf Amin Hasanudin, MAg

Pimpinan Komisi B:

Ketua : K.H. Ma'ruf Amin Sekretaris : Drs. Hasanudin, M.Ag

Tim Perumus:

- Sub Fatwa Bunga :

K.H. Salim Umar

K.H. Husin Nafarain, MA

H. Syafii Antonio, MSc

- Sub Fatwa Penetapan Awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah :

Prof.Dr.K.H. Minhajuddin, MA

Drs.H. Abdus Salam Nawawi

K.H. Ghazali Masroeri

- Sub Fatwa Terorisme:

Drs.H.A. Malik Madaniy, MA

Prof.KH. Ali Mustafa Yaqub, MA

Drs.H. Zafrullah Salim, MH